



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN MEJAYAN

Jl. Bali Nomor : 01 Telp. (0351) 383043
Email kecamatan.mejayan@gmail.com

Caruban Kode Pos 63153

KEPUTUSAN

CAMAT MEJAYAN

NOMOR : 100.3.6/ 02 /KPTS/ 402.410/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN

KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN

CAMAT MEJAYAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga tercipta pelayanan prima, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Mejayan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang meliputi:

1. Pelayanan Perekaman dan Daftar Ulang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
2. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
3. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
4. Pelayanan Akta Kelahiran;
5. Pelayanan Akta Kematian;
6. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat Masuk;
7. Pelayanan Surat Pindah Tempat Keluar Kabupaten/Provinsi;
8. Pelayanan Legalisasi Surat-surat lain (Surat Keterangan Belum Pernah Kawin, Surat Keterangan Domisili, SKTM, dll)
9. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
10. Pelayanan Dispensasi Nikah;
11. Pelayanan Rekomendasi Izin Hiburan/Keramaian;
12. Pelayanan Rekomendasi SKCK;

13. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Transper bagi Desa;
14. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Pencairan Anggaran Desa (ADD, PAdes, BHP, BHR);
15. Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
16. Pelayanan Legalisasi Proposal;
17. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Bantuan Keuangan Khusus (BKK);
18. Pelayanan Rekomendasi Penyaluran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Mejayan dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana pelayanan di lingkungan Kecamatan Mejayan dalam pelaksanaan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan;

KETIGA : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Mejayan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana pelayanan di lingkungan Kecamatan Mejayan dalam pelaksanaan pelayanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mejayan

Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Camat Mejayan



BIBIT PURWANTO, S.Sos, M.Si
4 D | PEMBINA TK.I
NIP. 19660606 198603 1 014

